



P E N E T A P A N

Nomor 143/ Pdt.P/ 2022/ PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Dani Ramadhani, lahir di Bogor, 12 Agustus 1978, alamat di Jl. Bilabong Permai Blok B6A/16 RT 002/Rw. 015. Desa/ Kelurahan Cimanggis Kec Bojong, Kabupaten Bogor Cibentang Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Muthia Mubasyira, lahir di Padang, 21 Juli 1988, alamat di JL Bilabong Permai Blok B6A/16 RT 002/RW 015. Desa/ Kelurahan Cimanggis Kec Bojong, Kabupaten Bogor, warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **INDRA TARIGAN,SH.MH,C.L.A** dan **DWI HARYADI,S.H**, para Advokat pada kantor TARIGAN SIPAHUTAR LAWYERS, yang beralamat di Jalan Raya Pemda No 40 Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan nomor 307/SK/pdt/2022/ PN.Cbi

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Cbi tanggal 25 Maret 2022, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon pemohon adalah warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3201311208780010 atas nama Dani Ramadhani dan Kartu Tanda Penduduk No. 3201316107880004 atas nama Muthia Mubasyira yang berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong sehingga sah dan berdasar hukum Permohonan ini diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong.
2. Bahwa Para Pemohon merupakan suami-istri yang menikah secara sah di Kabupaten Bogor pada tanggal 09 Juli 2011 yang kemudian dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah No. 622/42/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor pada tanggal 11 Juli 2011.
3. Bahwa selama Para Pemohon mengarungi hidup berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : **Sajeel Ahmad** lahir di Kota Bogor pada tanggal 01 -04 -2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 00589/UM-WNI/LK/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor pada tanggal 27-04-2012 dan **Khalida Tahira** lahir di Bogor pada tanggal 13 -08 -2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3201-LU-21092015-0215 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 21-09-2015.
4. Bahwa selama pernikahan, Para Pemohon memiliki 1 (satu) unit rumah yang terletak di Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 455 seluas 60 M2 yang tercatat atas nama **Sajeel Ahmad** dan **Khalida Tahira** yang dihibahkan Para Pemohon berdasarkan Akta Hibah No. 325/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Bojonggede.
5. Bahwa mengingat Para Pemohon telah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum sedangkan anak Para Pemohon yang bernama **Sajeed Ahmad** dan **Khalida Tahira** belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka untuk mengajukan pinjaman untuk kepentingan perbaikan rumah yang sudah mulai rusak dan keperluan modal usaha diperlukan Penetapan Wali dan Ijin Menjaminkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang menjadi salah satu syarat untuk mendapat pinjaman.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



6. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong maka Pemohon mengajukan Permohonan Wali dan Ijin Mnejaminkan Sertifikat kepada Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon sebagai wali yang sah atas anaknya yang masih di bawah umur yang bernama **Sajeel Ahmad** lahir di Kota Bogor pada tanggal 01 -04 -2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 00589/UM-WNI/LK/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor pada tanggal 27-04-2012 dan **Khalida Tahira** lahir di Bogor pada tanggal 13 -08 -2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3201-LU-21092015-0215 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 21-09-2015.
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk bertindak mewakili anak pemohon yang bernama **Sajeel Ahmad** lahir di Kota Bogor pada tanggal 01 -04 -2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 00589/UM-WNI/LK/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor pada tanggal 27-04-2012 dan **Khalida Tahira** lahir di Bogor pada tanggal 13 -08 -2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3201-LU-21092015-0215 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 21-09-2015 tersebut, baik berdasarkan pemberian kuasa maupun yang ada padanya sebagai wali, dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu menjaminkan sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 455 seluas 60 M2 yang tercatat atas nama **Sajeel Ahmad** dan **Khalida Tahira**.
4. Membebaskan biaya perkara Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang Kuasanya Bernama Dwi Haryadi, SH menghadap ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepadanya Kuasa Para Pemohon untuk membacakan surat permohonannya dan menyatakan bertetap dengan surat Permohonannya serta tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan permohonannya tersebut Kuasa para pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK. 3201311208780010, atas nama DANI RAMADHANI (Pemohon I), fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 32013162107880004 atas nama MUTHIA MUBASYIRA (Pemohon II) dan Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 54.870.231.5-434.000 atas nama MUTHIA MUBASYIRA,S.HUM, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 320131011211018 atas nama kepala Keluarga DANI RAMADHANI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Buku Nikah atas nama DANI RAMADHANI dengan MUTHIA MUBASYIRA diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00589/UM-WNI/LK/2012 atas nama SAJEEL AHMAD, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran Nomor 3201-LU-21092015-0215 atas nama KHALIDA TAHIR, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Hibah Nomor 325/2018 yang dikeluarkan oleh PPATS Kecamatan Bojonggede, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 455 atas nama SAJEEL AHMAD dan KHALIDA TAHIR, diberi tanda bukti P-7;

Bahwa surat bukti tersebut bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Kuasa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu saksi ACHMAD QADRI dan saksi ARDIANSYAH PRIYADI, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ACHMAD QADRI

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangganya Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon adalah suami istri dan memiliki dua orang anak Bernama Sajeel Ahmad dan Khalida Tahir;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan sebagai Kuasa atas anak-anak para Pemohon untuk menjaminkan sertifikat di Bank;
- Bahwa sepengetahuan saksi, letak tanah yang dijaminkan di Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas tanah tersebut sekitar 60 m2
- Bahwa Para Pemohon memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli secara KPR
- Bahwa pada saat pembelian tanah dan bangunan tersebut para pemohon sudah berstatus suami istri;
- Bahwa KPR tanah dan bangunan tersebut sudah lunas;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak dalam sengketa;
- Bahwa para Pemohon ingin menjaminkan lagi tanah dan bangunan nya tersebut

2. Saksi **ARDIANSYAH PRIYADI**:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangganya Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon adalah suami istri dan memiliki dua orang anak Bernama Sajeel Ahmad dan Khalida Tahir;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan sebagai Kuasa atas anak-anak para Pemohon untuk menjaminkan sertifikat di Bank;
- Bahwa sepengetahuan saksi, letak tanah yang dijaminkan di Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas tanah tersebut sekitar 60 m2
- Bahwa Para Pemohon memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli secara KPR
- Bahwa pada saat pembelian tanah dan bangunan tersebut para pemohon sudah berstatus suami istri;
- Bahwa KPR tanah dan bangunan tersebut sudah lunas;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak dalam sengketa;
- Bahwa para Pemohon ingin menjaminkan lagi tanah dan bangunan nya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon kepada Hakim untuk dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1, sampai dengan P-7 dan (dua) orang Saksi yaitu saksi Achmad Qadri dan Ardiansyah Priyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Kuasa Pemohon yang saling berhubungan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bernama Dani Ramadhani dan Muthia Mubasyira adalah suami istri (vide P-2 dan P-3);
- Bahwa Para Pemohon memiliki dua orang anak Bernama Sajeel Ahmad dan Khalida Tahir yang masih dibawah umur(vide P-4 dan P-5);
- Bahwa Para Pemohon telah menghibahkan sebidang tanah dan bangunan dan telah dibuatkan akta sertifikat (vide P-6 dan P-7)
- Bahwa Para Pemohon berkehendak menjadi Kuasa atas kedua anaknya yang masih dibawah umur untuk menjaminkan sertifikat Tanah Hak Milik No 455 seluas 60 m2 tercatat atas nama Sajeel Ahmad dan Khalida Tahira;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut apakah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bilabong Permai Blok B6A/16 RT 002 RW 015 Desa/ Kel Cimanggis Kec Bojong Kabupaten Bogor, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini (Vide bukti P-1, dan P-2.);

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang memiliki dua orang anak bernama Sajeel Achmad dan Khalida Tahira yang usianya masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberi Batasan usia kedewasaan yaitu 18 (delapan belas) tahun hal mana tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2);

Menimbang, bahwa Pasal 47 dikatakan:

1. Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam maupun diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah memberikan tanggung jawab kepada orang tua bagi segala kepentingan hukum si anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak pemohon yang Bernama Sajeel Ahmad dan Khalida Tahir belum dewasa, maka hakim berpendapat bahwa para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Akta Hibah no 325/2018 menjelaskan bahwa Para Pemohon telah menghibahkan sebidang tanah dan bangunan seluas 60 m2 kepada anak-anaknya kemudian berdasarkan bukti P-7 terbit sertifikat Hak Milik No 455 tanah dan bangunan tersebut telah tercatat atas nama Sajeel Ahmad dan Khalida Tahir;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon Bernama Sajeel Ahmad dan Khalida Tahir belum dewasa, maka Para Pemohon selaku kedua orang tua berkewajiban mengurus anak-anaknya selama belum dicabut kekuasaan sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon berkewajiban mengurus anak-anaknya yang belum dewasa maka permohonan Para Pemohon untuk dijadikan sebagai wali atas anaknya yang masih dibawah



umur Bernama Sajeel Ahmad dan Khalida Tahir dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu menjaminkan sertifikat tanah Hak Milik No 455 seluas 60 m² yang tercatat atas nama Sajeel Ahmad dan Khalida Tahira sebagaimana dalam Petitum 2 dan Petitum 3 dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 47 Undang-Undang No 1 tahun 1974, buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum buku II serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai wali dan Kuasa atas anak-anaknya yang belum dewasa Bernama **Sajeel Ahmad** lahir di Kota Bogor pada tanggal 01-04-2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00589/UM-WNI/LH/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dan **Khalida Tahira** lahir di Bogor pada tanggal 13-08-2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 3201-LU-21092015-0215 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu menjaminkan Sertifikat Tanah Hak Milik No 455 seluas 60 m² yang tercatat atas nama **Sajeel Ahmad** dan **Khalida Tahira**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa , tanggal 12 April 2022 oleh kami Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Randi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

H a k i m

Randi, S.H.,

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp.50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp -
- PNPB Panggilan	Rp.10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp.40.000,00
- Materai	Rp.10.000,00
- Redaksi	Rp.10.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)